



# SEMINAR NASIONAL HUKUM KELUARGA ISLAM 2025 & CALL FOR PAPER

**Tema:**  
Mediasi Hukum Keluarga Islam di Era Modern sebagai  
Ujwa, Mawaddah, Harmoni, Waqaf, dan  
Kesejahteraan Keluarga

**Sub-tema:**  
1. Pembinaan Hukum Perkawinan Islam untuk Harmoni Keluarga  
2. Penyempurnaan Hukum Kewarisan dan Wasiat Islam  
3. Revitalisasi Hukum Wakaf dan Hibah Keluarga  
4. Penguatan Hukum Zakat, Infak, dan Sedekah untuk Kesejahteraan Sosial  
5. Strategi Pendekatan Normatif dan Positif dalam Hukum Keluarga Islam



Zoom  
Sabtu, 26 Juli 2025  
Pukul 08.00-14.30 WIB

## Strategi Pencegahan Perkawinan Anak di Kabupaten Jember Melalui Konsep Pencegahan Terpadu Berbasis Komunitas dan Keluarga

Abdul Rahman Ramadhan

Sekolah Tinggi Dirasat Islamiyah Imam Syafi'i Jember, Indonesia;  
email: [abdulrahmanramadhan95@gmail.com](mailto:abdulrahmanramadhan95@gmail.com)

### ABSTRAK

Perkawinan anak merupakan permasalahan sosial yang masih menjadi tantangan signifikan di berbagai daerah di Indonesia, termasuk Kabupaten Jember. Meskipun telah diterbitkan Surat Edaran Bupati Jember No. 474/422/35.09.317/2021 yang bertujuan menekan angka perkawinan anak, pelaksanaan kebijakan tersebut masih menghadapi sejumlah hambatan seperti peningkatan pernikahan tidak tercatat (nikah siri), kurangnya edukasi publik, serta resistensi budaya masyarakat. Penelitian ini bertujuan untuk merumuskan strategi alternatif yang lebih komprehensif dan kontekstual melalui pengembangan Konsep Pencegahan Terpadu Berbasis Komunitas dan Keluarga (PTB-KK). Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif-deskriptif dengan studi literatur kebijakan dan analisis tematik terhadap dokumen, data, serta konteks sosial-budaya Jember. Hasil penelitian menghasilkan lima rekomendasi strategis dalam PTB-KK: (1) pendidikan keluarga dan komunitas berbasis masjid dan sekolah, (2) pembentukan Pusat Konseling dan Perlindungan Remaja (PKPR), (3) revitalisasi surat edaran bupati dengan pendekatan partisipatif dan bertahap, (4) sistem pemantauan digital dispensasi nikah, serta (5) penguatan regulasi melalui Peraturan Daerah. Kelima strategi ini bertujuan membentuk ekosistem pencegahan perkawinan anak yang partisipatif, berbasis lokal, dan selaras dengan prinsip hukum positif serta maqāṣid syarī'ah. Temuan ini memberikan kontribusi dalam penyusunan kebijakan perlindungan anak yang lebih responsif dan berkelanjutan di tingkat daerah.

**Kata Kunci:** pencegahan perkawinan anak, komunitas, keluarga

### ABSTRACT

*Child marriage remains a persistent social issue in various regions of Indonesia, including Jember Regency. Despite the issuance of Bupati Jember Circular Letter No. 474/422/35.09.317/2021 to curb child marriage, its implementation faces several challenges, such as the rise of unregistered (siri) marriages, lack of public education, and cultural resistance. This study aims to formulate alternative and context-sensitive strategies through the development of the Community and Family-Based Integrated Prevention Concept (PTB-KK). Employing a qualitative-descriptive approach, this research draws on policy literature and thematic analysis of documents, data, and Jember's socio-cultural context. The findings propose five strategic recommendations within the PTB-KK framework: (1) community and family education through mosques and schools, (2) establishment of Adolescent Counseling and Protection Centers (PKPR),*



# SEMINAR NASIONAL HUKUM KELUARGA ISLAM 2025 & CALL FOR PAPER

**Tema:**  
Aktualisasi Hukum Keluarga Islam di Era Modern sebagai  
Upaya Mewujudkan Harmoni, Keadilan, dan  
Kestabilan Keluarga

**Sub-tema:**  
1. Pembaharuan Hukum Perkawinan Islam untuk Harmoni Keluarga  
2. Pemympuluan Hukum Kewarisan dan Wasiat Islam  
3. Revitalisasi Hukum Wakaf dan Hibah Keluarga  
4. Penguatan Hukum Zakat, Infaq, dan Sedekah untuk Kesejahteraan Sosial  
5. Sinergi Pendekatan Normatif dan Positif dalam Hukum Keluarga Islam



Zoom  
Sabtu, 26 Juli 2025  
Pukul 08:00-14:30 WIB

(3) revitalization of the Bupati's circular through participatory measures, (4) digital monitoring of marriage dispensation permits, and (5) regulatory enhancement through local regulations. These strategies aim to create a locally grounded, participatory prevention ecosystem aligned with both national law and the principles of Islamic maqāsid al-sharī'ah. The study contributes to the formulation of more responsive and sustainable child protection policies at the regional level.

**Keyword;** child marriage prevention, community, family

## PENDAHULUAN

Dinamika Perkawinan anak sangat kompleks dan beragam, melibatkan dimensi budaya, ekonomi, hukum, dan sosial. Secara global, Perkawinan anak diakui sebagai pelanggaran hak-hak anak, yang mengarah pada hasil yang merugikan seperti masalah kesehatan reproduksi, tekanan emosional, dan peningkatan kerentanan terhadap eksploitasi dan kekerasan.<sup>1</sup> Di Indonesia, norma budaya dan kepercayaan agama sangat mempengaruhi prevalensi Perkawinan anak, dengan tekanan masyarakat sering memprioritaskan kehormatan keluarga dan stabilitas ekonomi daripada hak dan kesejahteraan gadis-gadis muda.<sup>2</sup> Indonesia menempati urutan keempat dalam pernikahan dini secara global dengan jumlah 25,53 juta kasus.<sup>3</sup> Meskipun kerangka hukum menetapkan usia pernikahan minimum, penegakan tidak konsisten, dan dispensasi pernikahan sering diberikan, merusak upaya untuk mengekang praktik.<sup>4</sup> Faktor-faktor sosial ekonomi, termasuk kemiskinan dan keterbatasan akses terhadap pendidikan, semakin memperburuk situasi, menjadikan Perkawinan anak sebagai solusi yang dapat diterima secara sosial bagi banyak keluarga.<sup>5</sup> Dampak Perkawinan anak di Indonesia sangat besar, berkontribusi terhadap siklus kemiskinan, pencapaian pendidikan yang rendah, dan risiko kesehatan, termasuk tingkat kematian ibu yang tinggi dan kehamilan remaja.<sup>6</sup> Upaya untuk mengatasi perkawinan anak di Indonesia melibatkan kombinasi reformasi hukum, kampanye kesadaran publik, dan kerja sama internasional, seperti keterlibatan UNICEF, yang bekerja sama dengan pemerintah

<sup>1</sup> Hari Setiawan dkk., "Child Marriage in Indonesia," *Advances in Psychology, Mental Health, And Behavioral Studies (APMHBS) Book Series*, IGI Global, 2024, 93–114, <https://doi.org/10.4018/979-8-3693-3394-5.ch004>; Aladin Aladin, "Adolescent Pregnancy and Child Marriage: Current Situation in Indonesia," *Andalus obstetrics and gynecology journal* 7, no. 2 (2023): 353–62, <https://doi.org/10.25077/aoj.7.2.353-362.2023>.

<sup>2</sup> Sonny Dewi Judiasih dkk., *Women, Law And Policy: Child Marriage Practices In Indonesia*, 3, no. 1 (2018): 47–55, <https://doi.org/10.22225/JN.3.1.647.47-55>; S. Samsidar dkk., "Hukum privat islam terhadap pernikahan dini perspektif sosial budaya," *Al-Syakshiyah* 6, no. 2 (2024): 272–91, <https://doi.org/10.30863/as-hki.v6i2.7715>.

<sup>3</sup> Hazar Kusmayanti dkk., "Protection of Children's Rights: A Review of Child Marriage Policies in Indonesia, Malaysia, and India," *SASI* 30, no. 2 (2024): 234–48.

<sup>4</sup> Zulfa Zuhriyyah Ayudiputri dkk., "Determinants of Child Marriage in Indonesia: A Systematic Review," *Journal of Community Medicine and Public Health Research* 5, no. 2 (2024): 2, <https://doi.org/10.20473/jcmphr.v5i2.45777>.

<sup>5</sup> Ayudiputri dkk., "Determinants of Child Marriage in Indonesia"; Kartika Purwaningtyas, "Menekan Perkawinan Anak Melalui Keberpihakan Akses Perempuan di Indonesia," *Resiprokal: Jurnal Riset Sosiologi Progresif Aktual* 3, no. 2 (2022): 133–49, <https://doi.org/10.29303/resiprokal.v3i2.109>.

<sup>6</sup> Purwaningtyas, "Menekan Perkawinan Anak Melalui Keberpihakan Akses Perempuan di Indonesia"; Aladin, "Adolescent Pregnancy and Child Marriage: Current Situation in Indonesia"; Astuti Rahayu, "Child Marriage And Its Impact in Indonesia in 2021," *Journal of International Conference Proceedings* 5, no. 5 (2022), <https://doi.org/10.32535/jicp.v5i5.1977>.



# SEMINAR NASIONAL HUKUM KELUARGA ISLAM 2025 & CALL FOR PAPER

**Tema:**  
Aktualisasi Hukum Keluarga Islam di Era Modern sebagai  
Upaya Mewujudkan Harmoni, Keadilan, dan  
Kesejahteraan Keluarga

**Sub-tema:**  
1. Pembinaan Hukum Perkawinan Islam untuk Harmoni Keluarga  
2. Penyelenggaraan Hukum Kewarisan dan Wasiat Islam  
3. Rekrutasi Hukum Wakaf dan Hibah Keluarga  
4. Penguatan Hukum Zakat, Infaq, dan Sedekah untuk Kesejahteraan Sosial  
5. Sinergi Pendekatan Normatif dan Positif dalam Hukum Keluarga Islam



Zoom  
Sabtu, 26 Juli 2025  
Pukul 08:00-14:30 WIB

Indonesia untuk mempromosikan hak-hak anak dan mengurangi tingkat Perkawinan anak.<sup>7</sup> Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDGs) juga memainkan peran penting, dengan Indonesia bertujuan untuk mencapai kesetaraan gender dan menghilangkan Perkawinan anak pada tahun 2030.<sup>8</sup> Namun, tantangan yang signifikan tetap ada, membutuhkan pendekatan holistik yang mencakup perubahan budaya, pendidikan, dan penegakan hukum yang lebih kuat untuk melindungi hak-hak anak dan memastikan perkembangan dan kesejahteraan mereka.<sup>9</sup>

Masalah perkawinan anak juga terjadi di Kabupaten Jember dengan jumlah perkawinan anak pada tahun 2023 mencapai 1295 kasus.<sup>10</sup> Salah satu upaya pemerintah Daerah Kabupaten Jember untuk menangani masalah perkawinan anak di Kabupaten Jember adalah dengan menerbitkan Surat Edaran Bupati Jember No. 474/422/35.09.317/2021. Poin utama dari surat edaran tersebut adalah ketentuan bahwa pernikahan tidak boleh dilakukan kecuali calon pengantin pria berusia minimal 25 tahun dan calon pengantin wanita berusia minimal 21 tahun.<sup>11</sup> Sebagai bentuk implementasi dari surat edaran tersebut, pemohon yang ingin mengajukan permohonan dispensasi kawin di Pengadilan Agama Jember harus memenuhi persyaratan tambahan seperti surat rekomendasi dari Dinas Kesehatan, surat rekomendasi dari Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana (DP3AKB), dan surat hasil pemeriksaan psikiater. Implementasi dari Surat edaran tersebut berhasil mengurangi jumlah pernikahan dini di Kabupaten Jember menjadi 459 kasus pada 2024.<sup>12</sup>

Meskipun implementasi surat edaran tersebut telah berhasil mengurangi jumlah permohonan dispensasi kawin di Pengadilan Agama Jember, surat edaran tersebut juga berakibat meningkatnya praktik nikah siri di Kabupaten Jember akibat prosedur dispensasi yang dinilai sulit oleh Masyarakat. Kurangnya persiapan ini cenderung menimbulkan konflik yang berujung pada perceraian. Pernikahan di usia yang masih sangat muda memiliki banyak risiko yang harus diambil oleh pasangan tersebut.<sup>13</sup> Hal ini menunjukkan bahwa penyebab utama timbulnya masalah perkawinan anak bukanlah masalah usia, melainkan persiapan dan Pendidikan yang relevan untuk menghadapi kehidupan pernikahan. Oleh karena itu, harus ada strategi terpadu yang relevan untuk mengatasi masalah perkawinan anak di kabupaten Jember, bukan sekedar pembatasan usia dan persyaratan administratif.

Upaya untuk mencegah dan mengatasi perkawinan anak di Indonesia melibatkan pendekatan multifaset yang mencakup strategi hukum, pendidikan, dan berbasis masyarakat. Pemerintah Indonesia telah menerapkan berbagai kebijakan dan peraturan, seperti Peraturan Bupati Nomor 54 Tahun 2021 di Kabupaten Majalengka, yang berfokus pada pencegahan perkawinan anak melalui strategi sosialisasi dan keterlibatan masyarakat, meskipun tantangan

<sup>7</sup> Herviryandha, *Peran United Nations Children's Fund (Unicef) Dalam Menanggulangi Masalah Perkawinan anak Di Indonesia Periode 2014-2017*, 2018, <https://repository.upnvj.ac.id/280/>.

<sup>8</sup> Judiasih dkk., *Women, Law And Policy: Child Marriage Practices In Indonesia*.

<sup>9</sup> Judiasih dkk., *Women, Law And Policy: Child Marriage Practices In Indonesia*.

<sup>10</sup> Pengadilan Agama Jember, *Laporan Statistik Perkara Pengadilan Agama Jember Tahun 2023* (2024).

<sup>11</sup> Pemerintah Daerah Kabupaten Jember, "Surat Edaran Bupati Jember No. No. 474/422/35.09.317/2021 tentang Pencegahan Perkawinan Anak," 2023.

<sup>12</sup> Pengadilan Agama Jember, *Laporan Statistik Perkara Pengadilan Agama Jember Tahun 2024* (2025).

<sup>13</sup> Nina Munawara dkk., "Faktor-Faktor Penyebab Perceraian Pada Pernikahan Dini Di Pengadilan Agama Kelas IB Sambas," *Al-Ushroh* 1, no. 2 (2021): 2, <https://doi.org/10.24260/al-usroh.v1i2.393>.



# SEMINAR NASIONAL HUKUM KELUARGA ISLAM 2025 & CALL FOR PAPER

**Tema:**  
Reformasi Hukum Keluarga Islam di Era Modern sebagai  
Upaya Mewujudkan Harmoni, Keadilan, dan  
Kestabilan Keluarga

**Sub-tema:**  
1. Pembinaan Hukum Perkawinan Islam untuk Harmoni Keluarga  
2. Penyempurnaan Hukum Kewarisan dan Wasiat Islam  
3. Restitusi Hukum Wakaf dan Hibah Keluarga  
4. Penguatan Hukum Zakat, Infaq, dan Sedekah untuk Kesejahteraan Sosial  
5. Sinergi Pendekatan Normatif dan Positif dalam Hukum Keluarga Islam



Zoom  
Sabtu, 26 Juli 2025  
Pukul 08.00-14.30 WIB

seperti sumber daya manusia terbatas.<sup>14</sup> Secara nasional, kerangka hukum mencakup konvensi global dan undang-undang nasional yang bertujuan melindungi hak-hak anak, namun isu-isu seperti dispensasi pernikahan yang diberikan oleh pengadilan terus melemahkan upaya ini.<sup>15</sup> Sinkronisasi undang-undang perkawinan anak dengan standar internasional, seperti yang terlihat di Malaysia, disarankan sebagai perbaikan potensial bagi Indonesia.<sup>16</sup> Penjangkauan masyarakat dan pendidikan merupakan komponen penting, seperti yang ditunjukkan oleh inisiatif di Desa Loloan, di mana sesi pendidikan reguler dilakukan untuk kaum muda.<sup>17</sup> Peran organisasi internasional seperti UNICEF juga signifikan, karena mereka berkolaborasi dengan pemerintah Indonesia untuk meningkatkan akses anak-anak terhadap pendidikan, kesehatan, dan perlindungan.<sup>18</sup> Strategi lokal, seperti yang diterapkan di Trenggalek, telah menunjukkan efektivitas dalam mengurangi tingkat Perkawinan anak melalui intervensi kebijakan yang komprehensif dan kolaborasi pemangku kepentingan.<sup>19</sup> Selain itu, integrasi strategi interkoneksi sistem yang melibatkan pengadilan dan lembaga non-yudisial bertujuan untuk membatasi dispensasi pernikahan dan memastikan kepatuhan terhadap prinsip-prinsip perlindungan anak.<sup>20</sup> Terlepas dari upaya ini, norma-norma budaya dan agama terus menimbulkan tantangan, yang memerlukan pendidikan berkelanjutan dan perubahan budaya untuk memerangi perkawinan anak secara efektif di Indonesia.<sup>21</sup> Secara keseluruhan, kombinasi kerangka hukum yang diperkuat, keterlibatan masyarakat, dan kerja sama internasional sangat penting untuk mengatasi masalah kompleks perkawinan anak di Indonesia.

Hasil tinjauan pustaka menunjukkan bahwa berbagai daerah di Indonesia telah mengembangkan pendekatan pencegahan perkawinan anak melalui kebijakan lokal, edukasi masyarakat, dan kolaborasi lintas sektor. Namun, sebagian besar studi dan praktik kebijakan masih terfokus pada aspek normatif dan sektoral, seperti regulasi peraturan daerah, sosialisasi berbasis sekolah, atau kerja sama dengan lembaga internasional, tanpa mengintegrasikan pendekatan yang holistik dan berbasis komunitas secara sistematis. Selain itu, meskipun efektivitas intervensi lokal telah dilaporkan di sejumlah wilayah, belum banyak kajian yang mendalami bagaimana strategi pencegahan ini dirancang secara kolaboratif dengan melibatkan struktur sosial lokal seperti keluarga, tokoh agama, dan kelembagaan adat secara simultan. Masalah ini semakin kompleks dengan masih lemahnya sistem pemantauan dispensasi nikah dan

<sup>14</sup> Nenden Dewianti dkk., *Stop! Marriage at Child Age*, 2024, <https://doi.org/10.59888/ajosh.v3i1.381>.

<sup>15</sup> Shua Wang, "Safeguarding the Future: Child Protection and the Prevention of Child Marriages in Indonesia," *Global Journal of Human Social Science*, Global Journals, 2024, 1–8, <https://doi.org/10.34257/gjhsscvol24is6pg1>.

<sup>16</sup> Bustanul Arifin dan Rusmilawati Windari, "Challenges, Regulations, and Strategies to Prevent Child Marriage in Indonesia: A Comparative Study with Malaysia," *Krtha Bhayangkara: Jurnal Analisa Fenomena Hukum* 18, no. 1 (2024): 1–30, <https://doi.org/10.31599/krtha.v18i1.1652>.

<sup>17</sup> Jina Afrianti dkk., "Efforts to Prevent the Increase in Child Marriage in Loloan Hamlet, Loloan Village, Bayan District in 2024," *Jurnal Ilmiah Mandala Education* 10, no. 4 (2024): 840, <https://doi.org/10.58258/jime.v10i4.7518>.

<sup>18</sup> Herviryandha, *Peran United Nations Children's Fund (Unicef) Dalam Menanggulangi Masalah Perkawinan anak Di Indonesia Periode 2014-2017*.

<sup>19</sup> Mutyara Widyasari Paulina dan Gita Puspitasari, "The effectiveness of the trenggalek regent's 2022 instructions on child marriage prevention strategies in trenggalek," *Jurnal keluarga berencana*, Badan Kependudukan Dan Keluarga Berencana Nasional, 2024, 56–64, <https://doi.org/10.37306/18fvw595>.

<sup>20</sup> Amran Suadi dan Mardi Candra, "Prevention of Child Marriage in Indonesia Based on System Interconnection," *Xinan Jiaotong Daxue Xuebao* 57, no. 6 (2022): 926–37, <https://doi.org/10.35741/issn.0258-2724.57.6.79>.

<sup>21</sup> Judiasih dkk., *Women, Law And Policy: Child Marriage Practices In Indonesia*.



# SEMINAR NASIONAL HUKUM KELUARGA ISLAM 2025 & CALL FOR PAPER

**Tema:**  
Reformasi Hukum Keluarga Islam di Era Modern sebagai  
Upaya Mewujudkan Harmoni, Keadilan, dan  
Kestabilan Keluarga

**Sub-tema:**  
1. Pembinaan Hukum Perkawinan Islam untuk Harmoni Keluarga  
2. Penyelenggaraan Hukum Kewarisan dan Wasiat Islam  
3. Revitalisasi Hukum Wakaf dan Hibah Keluarga  
4. Penguatan Hukum Zakat, Infaq, dan Sedekah untuk Kesejahteraan Sosial  
5. Sinergi Pendekatan Normatif dan Positif dalam Hukum Keluarga Islam



Zoom  
Sabtu, 26 Juli 2025  
Pukul 08:00-14:30 WIB

belum adanya konsep yang menyatukan aspek hukum, sosial, budaya, dan spiritual dalam satu kerangka strategis yang berkelanjutan.

Penelitian ini menghadirkan kebaruan melalui pengembangan konsep Pencegahan Terpadu Berbasis Komunitas dan Keluarga (PTB-KK) sebagai strategi pencegahan perkawinan anak yang tidak hanya mengacu pada regulasi formal, tetapi juga memberdayakan struktur sosial dan keagamaan di tingkat lokal. PTB-KK menjadi inovasi karena mengintegrasikan lima strategi konkret yang saling menopang: pendidikan berbasis masjid dan sekolah, pendirian pusat konseling remaja, revitalisasi kebijakan daerah, sistem pemantauan digital, dan penguatan hukum melalui perda. Konsep ini dirancang dengan mempertimbangkan konteks sosial-keagamaan Kabupaten Jember dan berakar pada prinsip *maqāsid syarī'ah*, menjadikannya sebagai model intervensi yang adaptif, inklusif, dan berkelanjutan dalam upaya perlindungan anak dari praktik perkawinan dini.

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis dan merumuskan strategi pencegahan perkawinan anak yang kontekstual dan integratif melalui pengembangan konsep Pencegahan Terpadu Berbasis Komunitas dan Keluarga (PTB-KK) di Kabupaten Jember. Fokus utama dari tujuan ini adalah menyusun langkah-langkah strategis yang tidak hanya berbasis regulasi, tetapi juga melibatkan unsur sosial, budaya, dan spiritual secara sinergis.

Penelitian ini memberikan signifikansi ilmiah dengan memperkaya kajian pencegahan perkawinan anak melalui pendekatan yang bersifat integratif dan kontekstual, yakni dengan mengembangkan konsep Pencegahan Terpadu Berbasis Komunitas dan Keluarga (PTB-KK). Pendekatan ini mengisi celah dalam literatur yang selama ini cenderung menyoroiti intervensi kebijakan secara sektoral dan belum menggabungkan peran struktur sosial lokal secara sistematis. Secara praktis, penelitian ini relevan bagi pembuat kebijakan daerah, tokoh masyarakat, dan lembaga pendidikan sebagai referensi dalam merancang kebijakan pencegahan yang lebih adaptif, kolaboratif, dan selaras dengan nilai sosial-budaya masyarakat. Temuan ini juga bermanfaat bagi institusi keagamaan dalam membumikan prinsip *maqāsid syarī'ah* dalam isu kontemporer seperti perlindungan anak dari pernikahan dini.

## METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif dengan rancangan studi berbasis kajian kebijakan dan analisis tematik. Pendekatan ini dipilih untuk memahami secara mendalam dinamika sosial, budaya, dan kelembagaan yang memengaruhi praktik pencegahan perkawinan anak di Kabupaten Jember. Pengumpulan data dilakukan melalui dua metode utama, yakni studi pustaka (*library research*) dan analisis dokumen kebijakan. Studi pustaka melibatkan telaah terhadap literatur akademik dan kebijakan nasional maupun daerah yang relevan, seperti Undang-Undang No. 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan, Surat Edaran Bupati Jember No. 474/422/35.09.317/2021, serta hasil riset terdahulu dari jurnal nasional dan internasional. Sementara itu, analisis dokumen dilakukan terhadap data kuantitatif permohonan dispensasi nikah yang dikeluarkan oleh Pengadilan Agama Jember, serta naskah kebijakan dan laporan resmi dari instansi pemerintah seperti Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DP3AKB), Dinas Kesehatan, dan Bappeda.



# SEMINAR NASIONAL HUKUM KELUARGA ISLAM 2025 & CALL FOR PAPER

**Tema:**  
Reaktualisasi Hukum Keluarga Islam di Era Modern sebagai  
Upaya Mewujudkan Harmoni, Keadilan, dan  
Kestabilan Keluarga

**Sub-tema:**  
1. Pembaharuan Hukum Perkawinan Islam untuk Harmoni Keluarga  
2. Pemyempunaan Hukum Kewarisan dan Wasiat Islam  
3. Reaktualisasi Hukum Wakaf dan Hibah Keluarga  
4. Penguatan Hukum Zakat, Infaq, dan Sedekah untuk Kesejahteraan Sosial  
5. Sinergi Pendekatan Normatif dan Positif dalam Hukum Keluarga Islam



Zoom  
Sabtu, 26 Juli 2025  
Pukul 08.00-14.30 WIB

Proses analisis data dilakukan secara bertahap. Pertama, peneliti melakukan identifikasi isu kunci dan penyebab struktural yang menjadi pemicu tingginya angka perkawinan anak. Kedua, dilakukan klasifikasi tematik terhadap respons kebijakan yang telah ada dan celah-celah implementatifnya. Ketiga, hasil sintesis dijabarkan ke dalam lima bentuk strategi PTB-KK yang relevan dengan karakteristik lokal Jember. Teknik analisis yang digunakan adalah analisis tematik deduktif-induktif, yakni menggabungkan konsep teoretis dengan pola yang muncul dari data lapangan.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

Pencegahan Terpadu Berbasis Komunitas dan Keluarga (PTB-KK) adalah pendekatan integratif yang menggabungkan edukasi berkelanjutan, penguatan regulasi, pendampingan psikososial, serta pelibatan tokoh agama dan adat dalam upaya mencegah perkawinan anak di Jember. Pembahasan berikut meliputi lima strategi yang terhimpun dalam Pencegahan Terpadu Berbasis Komunitas dan Keluarga (PTB-KK) untuk mencegah dan/atau menangani masalah perkawinan anak di Kabupaten Jember.

### Pendidikan Keluarga dan Komunitas Berbasis Masjid dan Sekolah

Strategi pertama dalam konsep PTB-KK adalah penguatan pendidikan berbasis keluarga dan komunitas yang terintegrasi dengan institusi sosial keagamaan dan pendidikan, seperti masjid, majelis taklim, sekolah, dan balai desa. Kabupaten Jember, dengan karakteristik masyarakat religius dan sebagian besar penduduk beragama Islam, memiliki potensi besar dalam menjadikan masjid sebagai pusat edukasi keluarga. Dalam implementasinya, pemerintah daerah bekerja sama dengan Kantor Kementerian Agama dan Majelis Ulama Indonesia (MUI) Kabupaten Jember untuk menyusun modul *khutbah* dan ceramah mengenai bahaya perkawinan anak, pentingnya pendidikan, serta pemahaman syariat tentang kemaslahatan pernikahan. Modul ini kemudian digunakan secara rutin dalam *khutbah* Jumat, pengajian ibu-ibu, dan kegiatan keagamaan lainnya. Sementara itu, di sekolah terutama SMP dan SMA pendidikan pencegahan Perkawinan anak dapat diintegrasikan ke dalam kurikulum muatan lokal, serta diperkuat melalui kegiatan bimbingan konseling dan program *parenting* bersama wali murid.

Integrasi strategi pendidikan keluarga dan masyarakat berbasis masjid dan sekolah di Jember untuk mencegah Perkawinan anak sejalan dengan temuan dari berbagai penelitian yang menekankan pentingnya masyarakat dan lembaga keagamaan dalam mengatasi masalah ini. Pengembangan modul *khutbah* dan kuliah tentang bahaya Perkawinan anak, sebagaimana dilaksanakan di Jember, didukung oleh penelitian yang menyoroti peran pendidikan agama dalam meningkatkan kesadaran dan mengubah norma sosial. Misalnya, studi oleh Dariyanto menggambarkan bagaimana masjid dapat berfungsi sebagai pusat pendidikan masyarakat, menawarkan program-program yang meningkatkan pendidikan spiritual, keterampilan, dan sosial, yang dapat disesuaikan untuk memasukkan konten pencegahan Perkawinan anak.<sup>22</sup> Demikian pula, penelitian oleh Jalaluddin Salam dan Komarudin Shaleh tentang program sekolah

<sup>22</sup> Dariyanto Dariyanto, "Pusat Pendidikan Islam di Masyarakat Berbasis Masjid," *Journal of Education and Religious Studies (JERS)* 4, no. 01 (2024): 16–21, <https://doi.org/10.57060/jers.v4i01.124>.



# SEMINAR NASIONAL HUKUM KELUARGA ISLAM 2025 & CALL FOR PAPER

**Tema:**  
Reformasi Hukum Keluarga Islam di Era Modern sebagai  
Upaya Mewujudkan Harmoni, Keadilan, dan  
Kesejahteraan Keluarga

**Sub-tema:**  
1. Pembinaan Hukum Perkawinan Islam untuk Harmoni Keluarga  
2. Penyempurnaan Hukum Kewarisan dan Wasiat Islam  
3. Reformasi Hukum Wakaf dan Hibah Keluarga  
4. Penguatan Hukum Zakat, Infaq, dan Sedekah untuk Kesejahteraan Sosial  
5. Sinergi Pendekatan Normatif dan Positif dalam Hukum Keluarga Islam



Zoom  
Sabtu, 26 Juli 2025  
Pukul 08:00-14:30 WIB

pranikah Masjid Salman ITB menunjukkan efektivitas pendidikan agama dalam mempersiapkan individu untuk menikah dan mencegah pernikahan dini melalui peningkatan pemahaman tentang tanggung jawab perkawinan.<sup>23</sup> Selanjutnya, studi oleh Yusuf Hanafi tentang pengembangan modul pendidikan di Madura menekankan perlunya materi pendidikan komprehensif yang membahas aspek hukum, kesehatan, dan sosial ekonomi Perkawinan anak, yang dapat diintegrasikan ke dalam pendidikan berbasis masjid.<sup>24</sup> Pendekatan ini dilengkapi dengan temuan dari Masruroh dan Bernadeta Verawati, yang mengusulkan model pemberdayaan masyarakat yang melibatkan sekolah dan lembaga keagamaan untuk mencegah Perkawinan anak, menyoroti pentingnya upaya kolaboratif antara keluarga, sekolah, dan badan agama.<sup>25</sup>

Di sekolah, mengintegrasikan pendidikan pencegahan Perkawinan anak ke dalam kurikulum dan memperkuatnya melalui program konseling dan pengasuhan anak sangat penting, sebagaimana dibuktikan oleh penelitian tentang faktor-faktor yang berkontribusi terhadap Perkawinan anak. Muh. Shohibul Ihzar dkk. mengidentifikasi pendidikan, ekonomi, dan keinginan pribadi sebagai faktor kunci, menunjukkan bahwa meningkatkan akses ke pendidikan dan mengintegrasikan kurikulum tentang bahaya Perkawinan anak adalah strategi yang efektif.<sup>26</sup> Hal ini lebih lanjut didukung oleh Agus Kurnia et al., yang menunjukkan bahwa mendidik teman sebaya tentang bahaya pernikahan dini dan pentingnya pendidikan dapat secara signifikan meningkatkan pengetahuan dan minat siswa dalam menyelesaikan pendidikan mereka.<sup>27</sup> Studi oleh Erina Pane et al. juga menggarisbawahi peran pendidikan dan kesadaran dalam memberdayakan masyarakat untuk meminimalkan Perkawinan anak, terutama melalui keterlibatan para pemimpin agama dalam menafsirkan ajaran Islam yang mendukung kesejahteraan anak.<sup>28</sup> Temuan ini secara kolektif menunjukkan bahwa pendekatan holistik yang melibatkan lembaga keagamaan dan pendidikan, sebagaimana diterapkan di Jember, dapat secara efektif mengatasi masalah Perkawinan anak dengan membina lingkungan yang mendukung untuk pendidikan dan meningkatkan kesadaran tentang risiko yang terkait dengan pernikahan dini.

## Pusat Konseling dan Perlindungan Remaja (PKPR)

Rekomendasi kedua menekankan pentingnya kehadiran lembaga layanan pendampingan dan konseling remaja di tingkat kecamatan. PKPR (Pusat Konseling dan Perlindungan Remaja) berfungsi sebagai tempat aman (safe space) yang memberikan layanan psikososial, edukasi

<sup>23</sup> Jalaluddin Salam dan Komarudin Shaleh, "Peran Dakwah dalam Sekolah Pranikah Masjid Salman ITB Upaya Membangun Ketahanan Keluarga," *Bandung Conference Series Islamic Broadcast Communication*, advance online publication, 2024, <https://doi.org/10.29313/bcsibc.v4i1.11555>.

<sup>24</sup> Yusuf Hanafi, *Pengendalian Perkawinan Dini (Child Marriage) Melalui Pengembangan Modul Pendidikan Penyadaran Hukum: Studi Kasus pada Masyarakat Subkultur Madura di Daerah Tapal Kuda, Jawa Timur*, 8, no. 2 (2016): 399–422, <https://doi.org/10.21043/PALASTREN.V8I2.972>.

<sup>25</sup> Masruroh Masruroh dan Bernadeta Verawati, *Community Empowerment as an Effort To Prevent Child Marriage*, 4, no. 2 (2020): 68–86, <https://doi.org/10.25077/JOM.4.2.68-86.2019>.

<sup>26</sup> Muh Shohibul Ihzar dkk., "Pernikahan Dini: Regulasi, Pandangan Ulama, Penyebab dan Solusi Terbaik," *Ethics and Law Journal* 2, no. 3 (2024): 35–41, <https://doi.org/10.61292/eljbn.212>.

<sup>27</sup> Agus Kurnia dkk., "Pencegahan Pernikahan Dini Dan Peningkatan Minat Melanjutkan Pendidikan Berlandaskan Nilai-Nilai Islam," *Altifani: Jurnal Pengabdian Masyarakat Ushuluddin, Adab, dan Dakwah* 4, no. 1 (2024): 62–72, <https://doi.org/10.32939/altifani.v4i1.4028>.

<sup>28</sup> Erina Pane dkk., *Empowering the Islamic Community to Minimize Child Marriage in Lampung Province*, 2, no. 1 (2025): 132–38, <https://doi.org/10.47352/3032-503x.63>.



# SEMINAR NASIONAL HUKUM KELUARGA ISLAM 2025 & CALL FOR PAPER

**Tema:**  
Reformasi Hukum Keluarga Islam di Era Modern sebagai  
Upaya Mewujudkan Harmoni, Keadilan, dan  
Kestabilan Keluarga

**Sub-tema:**  
1. Pembinaan Hukum Perkawinan Islam untuk Harmoni Keluarga  
2. Penyelenggaraan Hukum Kewarisan dan Wasiat Islam  
3. Reformasi Hukum Wakaf dan Hibah Keluarga  
4. Penguatan Hukum Zakat, Infaq, dan Sedekah untuk Kesejahteraan Sosial  
5. Sinergi Pendekatan Normatif dan Positif dalam Hukum Keluarga Islam



Zoom  
Sabtu, 26 Juli 2025  
Pukul 08:00-14:30 WIB

seksual berbasis agama, mediasi keluarga, serta solusi alternatif bagi remaja yang menghadapi risiko tinggi seperti kehamilan di luar nikah atau tekanan menikah dini. Di Kabupaten Jember, implementasi PKPR dapat dilaksanakan melalui sinergi antara Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DP3AKB), Puskesmas, serta organisasi kepemudaan seperti Karang Taruna dan Forum Anak Daerah. PKPR juga menjadi jembatan antara remaja dengan layanan hukum, kesehatan, dan pendidikan. Petugas PKPR dilatih oleh psikolog, konselor sekolah, serta tokoh agama agar pendekatannya seimbang antara ilmiah dan kultural. Setiap PKPR wajib menyelenggarakan layanan konsultasi minimal dua kali sebulan serta membuka *hotline* aduan remaja berbasis WhatsApp dan media sosial.

Pelaksanaan Pusat Konseling dan Perlindungan Remaja (PKPR) di Kabupaten Jember sebagai strategi pencegahan perkawinan anak sejalan dengan temuan dari berbagai penelitian yang menekankan pentingnya pendidikan dan konseling dalam menangani perkawinan dini dan masalah remaja terkait. Penelitian oleh Rahayu dkk. menyoroti efektivitas kegiatan PKPR dalam meningkatkan pengetahuan dan sikap remaja terhadap seks pranikah, menunjukkan bahwa konseling terstruktur dapat secara signifikan meningkatkan kesadaran dan perilaku di kalangan remaja.<sup>29</sup> Demikian pula, Asmariana dkk. menunjukkan bahwa intervensi pendidikan dapat secara substansif meningkatkan pemahaman remaja tentang konsekuensi pernikahan dini, sebagaimana dibuktikan dengan peningkatan yang nyata dalam skor pengetahuan setelah sesi pendidikan di Kota Singkawang.<sup>30</sup> Pembentukan Pusat Informasi dan Konseling Pemuda (PIK R) di Kabupaten Seluma lebih mendukung pendekatan ini, menunjukkan bahwa konseling terstruktur dapat meningkatkan kesadaran siswa dan mengurangi tingkat pernikahan dini.<sup>31</sup> Temuan ini konsisten dengan strategi PKPR yang lebih luas, yang mengintegrasikan layanan psikososial, pendidikan seksual berbasis agama, dan mediasi keluarga untuk memberikan sistem dukungan yang komprehensif bagi remaja. Sinergi antara dinas pemerintah daerah, puskesmas, dan organisasi pemuda di Jember mencerminkan keberhasilan kolaborasi di daerah lain, seperti penerapan Peraturan Daerah NTB No. 5 Tahun 2021 di Lombok Timur, yang secara efektif menurunkan angka perkawinan anak melalui keterlibatan masyarakat dan kesadaran hukum.<sup>32</sup>

Selain itu, peran sekolah dan pendidik dalam mencegah Perkawinan anak sangat penting, seperti yang disorot oleh Eleanora et al., yang menekankan perlunya konseling hukum dan pendidikan untuk memberdayakan guru dan siswa dengan pengetahuan untuk menghindari pernikahan dini.<sup>33</sup> Ini sejalan dengan strategi PKPR untuk melibatkan konselor sekolah dan tokoh

<sup>29</sup> Nuzulia Rahayu dkk., *Pengaruh Kegiatan Penyuluhan dalam Pelayanan Kesehatan Peduli Remaja (PKPR) terhadap Pengetahuan dan Sikap Remaja tentang Seks Pranikah di SMAN 1 Lubuk dalam Kabupaten Siak Sri Indrapura Tahun 2013*, 2, no. 5 (2013), <http://repository.usu.ac.id/bitstream/123456789/39474/7/Cover.pdf>.

<sup>30</sup> Yully Asmariana dkk., "Edukasi pada Remaja tentang Cegah Perkawinan anak," *ADMA: Jurnal Pengabdian dan Pemberdayaan Masyarakat* 4, no. 2 (2024): 313–26, <https://doi.org/10.30812/adma.v4i2.3431>.

<sup>31</sup> Elvi Destariyani dkk., "Prevention of Early Marriage Through the Formation of Information and Counseling Center Groups (Pik R) Junior High School 7 Sidoluhur Village Sukaraja Subdistrict Seluma District," *Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat* 2, no. 1 (2023): 159–64, <https://doi.org/10.58723/dikdimas.v2i1.57>.

<sup>32</sup> Darmini Darmini dan Intan Purnami Rizqi, "Implementation of NTB Regional Regulation Number 5 of 2021 concerning Prevention of Child Marriage in Lendang Nangka Utara Village, Masbagik District, East Lombok Regency," *JISIP (Jurnal Ilmu Sosial dan Pendidikan)* 8, no. 2 (2024): 1302, <https://doi.org/10.58258/jisip.v8i2.6753>.

<sup>33</sup> Fransiska Fransiska dkk., *Penyuluhan Hukum Peran Sekolah Dalam Pencegahan Perkawinan anak di Bawah Umur*, 2, no. 2 (2022): 133–39, <https://doi.org/10.37478/abdika.v2i2.1752>.



# SEMINAR NASIONAL HUKUM KELUARGA ISLAM 2025 & CALL FOR PAPER

**Tema:**  
Revisi Hukum Keluarga Islam di Era Modern sebagai  
Upaya Mewujudkan Harmoni, Keadilan, dan  
Kesejahteraan Keluarga

**Sub-tema:**  
1. Pembinaan Hukum Perkawinan Islam untuk Harmoni Keluarga  
2. Penyelenggaraan Hukum Kewarisan dan Wasiat Islam  
3. Revitalisasi Hukum Wakaf dan Hibah Keluarga  
4. Penguatan Hukum Zakat, Infaq, dan Sedekah untuk Kesejahteraan Sosial  
5. Sinergi Pendekatan Normatif dan Positif dalam Hukum Keluarga Islam



Zoom  
Sabtu, 26 Juli 2025  
Pukul 08.00-14.30 WIB

agama untuk memastikan pendekatan seimbang yang menghormati konteks budaya sambil mempromosikan pemahaman ilmiah. Keberhasilan intervensi berbasis masyarakat, seperti di Kabupaten Bone, di mana pelatihan *da'iyah* dan tutor sebaya telah secara efektif meningkatkan kesadaran dan menghalangi Perkawinan anak, semakin menggarisbawahi potensi PKPR untuk berfungsi sebagai jembatan antara remaja dan layanan hukum, kesehatan, dan pendidikan yang esensial.<sup>34</sup> Integrasi teknologi, seperti WhatsApp dan hotline media sosial, sebagai bagian dari upaya penjangkauan PKPR, adalah adaptasi modern yang meningkatkan aksesibilitas dan keterlibatan dengan kaum muda, mencerminkan lanskap yang berkembang dari layanan konseling dan dukungan remaja. Secara keseluruhan, strategi PKPR di Jember didukung dengan baik oleh bukti dari berbagai penelitian, menunjukkan bahwa pendekatan komprehensif yang digerakkan oleh masyarakat dapat secara signifikan mengurangi risiko pernikahan dini dan meningkatkan kesejahteraan remaja.

## Revitalisasi Surat Edaran Bupati Jember

Rekomendasi ketiga adalah memperkuat landasan hukum dari Surat Edaran Bupati Jember No. 474/422/35.09.317/2021 agar tidak hanya bersifat imbauan administratif, tetapi memiliki bobot eksekusi yang jelas. Revitalisasi ini dilakukan melalui revisi konten surat edaran agar mencakup larangan tersirat terhadap praktik nikah siri pada anak, ketentuan sanksi sosial administratif (seperti pembatalan bantuan sosial atau tidak diterbitkannya surat nikah oleh KUA bagi pelanggar), serta penambahan prosedur pendampingan sebelum izin dispensasi nikah diterbitkan. Implementasinya di Kabupaten Jember harus dilakukan secara lintas sektor, dengan DP3AKB sebagai koordinator pelaksanaan teknis dan pengawasan. Selain itu, pelibatan camat, kepala desa, RT/RW, dan tokoh masyarakat sangat penting dalam menyosialisasikan isi edaran hingga ke tingkat dusun. Dalam setiap sosialisasi, pemerintah dapat membuat *leaflet*, video pendek, dan info grafis yang menyederhanakan isi surat edaran agar dipahami semua kalangan.

Revitalisasi Surat Edaran Bupati Jember sebagai strategi pencegahan perkawinan anak di Kabupaten Jember sejalan dengan upaya yang lebih luas di seluruh Indonesia untuk mengatasi masalah perkawinan di bawah umur yang terus-menerus. Strategi ini, yang mencakup merevisi surat edaran untuk memasukkan larangan tersirat terhadap pernikahan serial di antara anak-anak dan memperkenalkan sanksi sosial administratif, mencerminkan pengakuan yang semakin besar akan perlunya kerangka hukum yang lebih kuat untuk mengekang praktik Perkawinan anak. Pendekatan di Jember mirip dengan upaya di Kabupaten Sukabumi, di mana pemerintah telah menerapkan konseling umum dan bimbingan pra-pernikahan untuk mengatasi pernikahan di bawah umur, menyoroti pentingnya langkah-langkah pendidikan *preemptif*.<sup>35</sup> Di Kabupaten Majalengka, terlepas dari penerapan kebijakan pencegahan, tantangan tetap dalam mengurangi angka Perkawinan anak secara efektif karena keterbatasan sumber daya manusia dan kebutuhan

<sup>34</sup> Sarifa Suhra dan Rosita Rosita, "Preventing Early Childhood Marriage through Strengthening Community Da'iyah and Tutor Peer Majelis Ta'lim in Bone Regency," *Engagement* 7, no. 1 (2023), <https://doi.org/10.29062/engagement.v7i1.1290>.

<sup>35</sup> Warda Diana Rahmah dan Husni Syawali, "Implementasi Pelaksanaan Dispensasi Perkawinan Dibawah Umur di Pengadilan Agama Kabupaten Sukabumi Ditinjau dari Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan," *Bandung Conference Series: Law Studies* 3 (2023), <https://doi.org/10.29313/bcsls.v3i1.5019>.



# SEMINAR NASIONAL HUKUM KELUARGA ISLAM 2025 & CALL FOR PAPER

**Tema:**  
Reformasi Hukum Keluarga Islam di Era Modern sebagai  
Upaya Mewujudkan Harmoni, Keadilan, dan  
Kesejahteraan Keluarga

**Sub-tema:**  
1. Pembinaan Hukum Perkawinan Islam untuk Harmoni Keluarga  
2. Penyempurnaan Hukum Kewarisan dan Wasiat Islam  
3. Rekrutasi Hukum Wakaf dan Hibah Keluarga  
4. Penguatan Hukum Zakat, Infaq, dan Sedekah untuk Kesejahteraan Sosial  
5. Sinergi Pendekatan Normatif dan Positif dalam Hukum Keluarga Islam



Zoom  
Sabtu, 26 Juli 2025  
Pukul 08:00-14:30 WIB

koordinasi yang lebih baik di antara para pemangku kepentingan.<sup>36</sup> Situasi di Kabupaten Dompu lebih lanjut menggambarkan efektivitas pelaksanaan kebijakan yang komprehensif, di mana inisiatif pemerintah daerah telah berhasil mengurangi kasus perkawinan anak dengan meningkatkan pemahaman publik tentang risikonya.<sup>37</sup> Namun, peningkatan permintaan dispensasi perkawinan pasca revisi Undang-Undang Perkawinan pada tahun 2019 menggarisbawahi perlunya peraturan yang lebih ketat untuk mencegah penyalahgunaan celah hukum yang memungkinkan perkawinan di bawah umur bertahan.<sup>38</sup>

Keterlibatan tokoh masyarakat dan penggunaan media untuk sosialisasi, seperti yang direkomendasikan di Jember, adalah strategi yang telah terbukti efektif di daerah lain, seperti Kabupaten Cilengkrang, di mana keterlibatan masyarakat sangat penting dalam mengubah pola pikir yang mengakar tentang usia perkawinan.<sup>39</sup> Faktor budaya, sosial ekonomi, dan lingkungan yang mempengaruhi Perkawinan anak, sebagaimana diidentifikasi di Desa Tanjung Terdana, menekankan perlunya pendekatan yang sensitif secara budaya dan kolaborasi lintas sektoral untuk mengembangkan program pendidikan yang efektif.<sup>40</sup> Penciptaan inisiatif berbasis masyarakat, seperti komunitas REP2HEL di Desa Pilolodaa, menunjukkan potensi gerakan akar rumput dalam meningkatkan kesadaran dan membekali remaja dengan pengetahuan untuk melawan tekanan pernikahan dini.<sup>41</sup> Contoh-contoh ini secara kolektif menunjukkan bahwa keberhasilan strategi Jember akan bergantung pada kemampuannya untuk mengintegrasikan reformasi hukum dengan sistem pendidikan dan dukungan berbasis masyarakat, memastikan bahwa ketentuan surat edaran tidak hanya dipahami tetapi juga dianut oleh penduduk setempat. Pendekatan komprehensif ini, yang melibatkan berbagai pemangku kepentingan dari instansi pemerintah hingga tokoh masyarakat, sangat penting untuk menciptakan dampak berkelanjutan dalam mengurangi angka Perkawinan anak di Jember dan sekitarnya.

## Pemantauan Dispensasi Nikah secara Digital dan Transparan

Strategi keempat adalah membangun sistem informasi terpadu untuk memantau permohonan dispensasi nikah secara digital dan real-time. Sistem ini terintegrasi dengan data NIK dari Dukcapil, Pengadilan Agama, KUA, dan Puskesmas. Tujuannya adalah untuk mencegah manipulasi data usia, serta memastikan bahwa semua proses dispensasi nikah mengikuti prosedur validasi kesehatan dan psikologis yang ketat. Di Kabupaten Jember, pembangunan sistem ini dapat dilakukan melalui kolaborasi antara Dinas Kominfo, PA Jember, dan Disdukcapil,

<sup>36</sup> Dewianti dkk., *Stop! Marriage at Child Age*.

<sup>37</sup> Imam Alfafan dkk., *Evaluation of children marriage prevention policy implementation in dompu district in 2016-2021, 2022*, <https://doi.org/10.30996/dia.v20i01.5768>.

<sup>38</sup> Mughniatul Ilma, *Regulasi Dispensasi dalam Penguatan Aturan Batas Usia Kawin Bagi Anak Pasca Lahirnya UU No. 16 Tahun 2019*, 2, no. 2 (2020): 133–66, <https://doi.org/10.37680/ALMANHAJ.V2I2.478>.

<sup>39</sup> Sopha Hafitriani dkk., "Transformasi Sosial: Pengabdian Masyarakat dalam Sosialisasi UU Batas Usia Perkawinan di Kecamatan Cilengkrang Kabupaten Bandung," *Jurnal Pengabdian Masyarakat Indonesia*, advance online publication, 2024, <https://doi.org/10.55606/jpmi.v3i2.4179>.

<sup>40</sup> Annida Sholehah dkk., "Factor influencing child marriage in Tanjung Terdana Village 2020-2022," *JNKI (Jurnal Ners & Kebidanan Indonesia)* 12, no. 4 (2024): 412, [https://doi.org/10.21927/jnki.2024.12\(4\).412-421](https://doi.org/10.21927/jnki.2024.12(4).412-421).

<sup>41</sup> Yusni Podungge dkk., "Pemberdayaan remaja melalui rep2hel community" dalam upaya pencegahan pernikahan usia dini," *JMM (Jurnal Masyarakat Mandiri)*, advance online publication, 2024, <https://doi.org/10.31764/jmm.v8i2.20485>.



# SEMINAR NASIONAL HUKUM KELUARGA ISLAM 2025 & CALL FOR PAPER

**Tema:**  
Aktualisasi Hukum Keluarga Islam di Era Modern sebagai  
Upaya Mewujudkan Harmoni, Keadilan, dan  
Kestabilan Keluarga

**Sub-tema:**  
1. Pembinaan Hukum Perkawinan Islam untuk Harmoni Keluarga  
2. Penyelenggaraan Hukum Kewarisan dan Wasiat Islam  
3. Rekrutasi Hukum Wakaf dan Hibah Keluarga  
4. Penguatan Hukum Zakat, Infaq, dan Sedekah untuk Kesejahteraan Sosial  
5. Sinergi Pendekatan Normatif dan Positif dalam Hukum Keluarga Islam



Zoom  
Sabtu, 26 Juli 2025  
Pukul 08:00-14:30 WIB

dengan sistem yang berbasis web dan *dashboard* khusus bagi petugas. Sistem ini akan mengeluarkan peringatan apabila terdapat indikasi pemalsuan usia atau lonjakan permohonan dispensasi dari satu wilayah tertentu. Dengan data yang terbuka dan *akuntabel*, masyarakat dan pemerintah desa juga dapat memantau jumlah kasus di wilayahnya secara periodik. Sistem ini diharapkan dapat menekan angka permohonan fiktif dan mendorong transparansi pengambilan keputusan.

Penerapan sistem pemantauan digital dan transparan untuk dispensasi pernikahan di Kabupaten Jember sejalan dengan upaya yang lebih luas untuk mencegah Perkawinan anak di Indonesia dengan memanfaatkan teknologi dan kolaborasi antar lembaga. Sistem yang diusulkan, yang mengintegrasikan data dari berbagai badan pemerintah seperti Dukcapil, Pengadilan Agama, KUA, dan Puskesmas, bertujuan untuk mencegah manipulasi data usia dan memastikan kepatuhan terhadap prosedur validasi kesehatan dan psikologis. Pendekatan ini mirip dengan Sistem Informasi Manajemen Perkawinan (SIMKAH), yang telah efektif dalam mencegah manipulasi data dengan menghubungkan data pernikahan dengan DUKCAPIL, sehingga secara otomatis memverifikasi detail pribadi pengantin Wanita.<sup>42</sup> Integrasi sistem semacam itu sangat penting dalam mengatasi tingginya tingkat Perkawinan anak, yang sering diperburuk oleh faktor budaya dan agama, serta celah hukum yang memungkinkan dispensasi perkawinan.<sup>43</sup> Peran Petugas Pendaftaran Perkawinan (PPN) dalam memberikan bimbingan dan konseling juga disorot sebagai komponen penting dalam mencegah pernikahan di bawah umur, meskipun upaya mereka terbukti kurang efektif karena waktu dan ruang lingkup intervensi mereka.<sup>44</sup>

Selain itu, pengembangan sistem informasi berbasis web, seperti yang terlihat di Desa Sawahan, menunjukkan potensi solusi digital untuk merampingkan proses administrasi dan meningkatkan akurasi dan aksesibilitas data.<sup>45</sup> Sistem yang diusulkan di Jember, dengan kemampuan pemantauan real-time dan mekanisme peringatan untuk pemalsuan usia, mencerminkan strategi interkoneksi sistem yang dianjurkan oleh Pengadilan Agama untuk mencegah Perkawinan anak melalui upaya kolaboratif dengan lembaga non-yudisial.<sup>46</sup> Selain itu, penggunaan aplikasi seperti Dispen-Ku, yang membantu hakim dalam membuat keputusan berdasarkan informasi tentang proposal dispensasi pernikahan, menggarisbawahi pentingnya inovasi teknologi dalam meningkatkan efektivitas dan transparansi proses dispensasi.<sup>47</sup> Dengan mendorong praktik data yang terbuka dan *akuntabel*, sistem ini tidak hanya bertujuan untuk mengurangi jumlah pembelaan fiktif tetapi juga memberdayakan masyarakat dan otoritas desa

<sup>42</sup> Bambang Hardiyanto Laga dkk., "The Effectiveness of The Marriage Management Information System (SIMKAH) Program as an Effort to Prevent Data Manipulation," *Jurnal Teknologi dan Open Source* 5, no. 1 (2022): 8–23, <https://doi.org/10.36378/jtos.v5i1.2239>.

<sup>43</sup> Pinky Saptandari, *Building Family Security to End Child Marriage*, 21, no. 1 (2016): 67–76, <https://doi.org/10.34309/JP.V21I1.5>.

<sup>44</sup> Fadhilah Balqis Salsabila dkk., "Peran Pegawai Pencatat Nikah (PPN) Dalam Mencegah Perkawinan Di Bawah Umur Di Kecamatan Jambi Selatan Kota Jambi," *Zaaken: Journal of Civil and Business Law* 5, no. 2 (2024), <https://doi.org/10.22437/zaaken.v5i2.32361>.

<sup>45</sup> Paryanta dkk., *Sistem Informasi Administrasi Kependudukan Berbasis Web Desa Sawahan*, 3, no. 2 (2017), <https://doi.org/10.31294/IJSE.V3I2.2980>.

<sup>46</sup> Suadi dan Candra, "Prevention of Child Marriage in Indonesia Based on System Interconnection."

<sup>47</sup> Erfaniah Zuhriah dkk., *Dispen-ku Android-Based Application: Assisting Religious Court Judges in Deciding for Marriage Dispensation*, 2023, <https://doi.org/10.19105/al-lhkam.v18i2.8773>.



# SEMINAR NASIONAL HUKUM KELUARGA ISLAM 2025 & CALL FOR PAPER

**Tema:**  
Reformasi Hukum Keluarga Islam di Era Modern sebagai  
Upaya Mewujudkan Harmoni, Keadilan, dan  
Kestabilan Keluarga

**Sub-tema:**  
1. Pembaharuan Hukum Perkawinan Islam untuk Harmoni Keluarga  
2. Perwujudan Hukum Kewarisan dan Wasiat Islam  
3. Revisi Hukum Wakaf dan Hibah Keluarga  
4. Penguatan Hukum Zakat, Infaq, dan Sedekah untuk Kesejahteraan Sosial  
5. Sinergi Pendekatan Normatif dan Positif dalam Hukum Keluarga Islam



Zoom  
Sabtu, 26 Juli 2025  
Pukul 08:00-14:30 WIB

untuk memantau dan menangani kasus-kasus perkawinan anak secara proaktif, sehingga mendukung perlindungan anak dan inisiatif kesetaraan gender.<sup>48</sup>

## Penguatan Regulasi dan Sanksi melalui Peraturan Daerah (Perda)

Rekomendasi kelima adalah mendorong DPRD Kabupaten Jember untuk menyusun dan mengesahkan Peraturan Daerah tentang Pencegahan Perkawinan Anak. Perda ini bertujuan memperkuat posisi hukum dari surat edaran bupati, serta memberikan dasar bagi penegakan sanksi administratif maupun pidana ringan terhadap individu atau lembaga yang terlibat dalam praktik perkawinan anak. Secara teknis, Perda ini harus memuat tiga aspek utama: (1) definisi dan klasifikasi perkawinan anak; (2) larangan dan kewajiban pemangku kepentingan (orang tua, guru, penghulu, kepala desa); serta (3) mekanisme sanksi dan pemulihan korban. Dalam tahap awal, Pemkab Jember dapat menyelenggarakan lokakarya legislasi partisipatif yang melibatkan OPD, ormas perempuan, tokoh adat, tokoh agama, dan remaja. Setelah Perda disahkan, dibutuhkan tim Satgas Pencegahan Perkawinan Anak tingkat kabupaten dan kecamatan yang bertugas menindaklanjuti laporan pelanggaran, memediasi kasus, dan menyusun laporan tahunan sebagai bentuk akuntabilitas publik.

Strategi pencegahan Perkawinan anak di Kabupaten Jember melalui pembentukan Peraturan Daerah (Perda) sejalan dengan upaya yang lebih luas di seluruh Indonesia untuk mengatasi masalah yang meluas ini. Peraturan yang diusulkan bertujuan untuk mendefinisikan Perkawinan anak, menguraikan tanggung jawab pemangku kepentingan, dan menetapkan mekanisme untuk sanksi dan pemulihan korban, yang merupakan langkah penting dalam memperkuat kerangka hukum dan penegakan hukum. Pendekatan ini konsisten dengan temuan dari berbagai penelitian yang menekankan perlunya langkah-langkah hukum yang komprehensif dan koordinasi pemangku kepentingan untuk memerangi Perkawinan anak secara efektif. Misalnya, penelitian ini menyoroti pentingnya melibatkan pemerintah daerah, pemimpin agama, dan tokoh masyarakat dalam upaya kesadaran dan pencegahan, seperti yang terlihat dalam advokasi untuk lokakarya legislasi partisipatif di Jember.<sup>49</sup> Keterlibatan beragam pemangku kepentingan sangat penting, karena Perkawinan anak berakar kuat pada norma budaya, ekonomi, dan gender, yang bervariasi antar wilayah dan komunitas.<sup>50</sup>

Selain itu, pembentukan Satgas Pencegahan Perkawinan Anak di Jember merupakan langkah strategis yang mencerminkan inisiatif sukses di daerah lain, seperti penggunaan modul pendidikan dan program sosialisasi untuk meningkatkan kesadaran tentang bahaya Perkawinan anak.<sup>51</sup> Upaya ini didukung oleh integrasi target pengurangan perkawinan anak ke dalam rencana

<sup>48</sup> Achmad Moelyono dkk., "Marriage Dispensation Policy In Children Protection: Evaluation Of Article 7 Paragraph (2) Of Law Number 16 Of 2019 Concerning Amendments to Law Number 1 Of 1974 Concerning Marriage," *Al-Mashlahah* 10, no. 01 (2022): 75, <https://doi.org/10.30868/am.v10i01.2255>.

<sup>49</sup> Dwi Anggun Apriyanti, *Perlindungan Perempuan dan Pernikahan di Bawah Umur*, 2, no. 1 (2021): 115–24, <https://doi.org/10.22437/PAMPAS.V2I1.12676>.

<sup>50</sup> Indah Noviani Wahyuningtyas dan Vannesa Almayra Nugroho, *The Phenomenon of Child Marriage in Jepara and Its Prevention Strategies*, 2023, <https://doi.org/10.34001/kajogs.v1i1.4812>; Indra Kertati, "Peran Pemerintah Daerah Dalam Pencegahan Perkawinan Anak," *MIMBAR ADMINISTRASI FISIP UNTAG Semarang*, advance online publication, 2023, <https://doi.org/10.56444/mia.v20i1.682>.

<sup>51</sup> Abd Haris dan Nurfaika, *Perkawinan anak Usia Dini di Media Sosial: MUI dalam Sorotan Publik (Studi Kasus Kabupaten Wajo)*, 2, no. 3 (2024): 290–310, <https://doi.org/10.71250/rfr.v2i3.50>.



# SEMINAR NASIONAL HUKUM KELUARGA ISLAM 2025 & CALL FOR PAPER

**Tema:**  
Aktualisasi Hukum Keluarga Islam di Era Modern sebagai  
Upaya Mewujudkan Harmoni, Keadilan, dan  
Kestabilan Keluarga

**Sub-tema:**  
1. Pembinaan Hukum Perkawinan Islam untuk Harmoni Keluarga  
2. Penyempurnaan Hukum Kewarisan dan Wasiat Islam  
3. Revitalisasi Hukum Wakaf dan Hibah Keluarga  
4. Penguatan Hukum Zakat, Infaq, dan Sedekah untuk Kesejahteraan Sosial  
5. Sinergi Pendekatan Normatif dan Positif dalam Hukum Keluarga Islam



Zoom  
Sabtu, 26 Juli 2025  
Pukul 08:00-14:30 WIB

pembangunan nasional, yang bertujuan untuk mengurangi prevalensi Perkawinan anak secara signifikan pada tahun 2024.<sup>52</sup> Namun, tantangan tetap ada, seperti perlunya koordinasi yang lebih baik di antara para pemangku kepentingan dan penyediaan sumber daya yang memadai untuk melaksanakan program-program ini secara efektif.<sup>53</sup> Selain itu, kerangka hukum harus diselaraskan untuk menghilangkan interpretasi yang saling bertentangan antara Hukum Perkawinan dan Undang-Undang Perlindungan Anak, memastikan peraturan yang jelas dan dapat ditegakkan.<sup>54</sup> Secara keseluruhan, strategi di Jember mencerminkan pendekatan komprehensif yang menggabungkan reformasi hukum, keterlibatan pemangku kepentingan, dan intervensi berbasis masyarakat, yang penting untuk mengatasi sifat multifaset Perkawinan anak di Indonesia.<sup>55</sup>

## SIMPULAN

Pengembangan strategi Pencegahan Terpadu Berbasis Komunitas dan Keluarga (PTB-KK) yang diterapkan di Kabupaten Jember yang melibatkan pendidikan keluarga, masyarakat berbasis masjid dan sekolah, serta layanan konseling melalui Pusat Konseling dan Perlindungan Remaja (PKPR) memiliki potensi besar dalam pencegahan pernikahan anak. Integrasi pendidikan agama dan sekolah, bersama dengan pendekatan berbasis komunitas, dapat membangun kesadaran sosial tentang dampak perkawinan anak. Selain itu, penggunaan teknologi dalam pemantauan dispensasi nikah dan penguatan regulasi melalui revitalisasi Surat Edaran Bupati serta Peraturan Daerah (Perda) memberikan dasar hukum yang lebih jelas untuk penegakan sanksi. Koordinasi antar pemangku kepentingan, termasuk pemerintah, tokoh agama, dan masyarakat, menjadi kunci untuk memastikan keberlanjutan dan efektivitas implementasi strategi ini di tingkat daerah.

<sup>52</sup> Sri Yuliani dkk., "Analisis Stakeholder dalam Strategi Pencegahan Perkawinan Anak di Indonesia," *Spirit Publik: Jurnal Administrasi Publik* 17, no. 2 (2022): 130–49.

<sup>53</sup> Dewianti dkk., *Stop! Marriage at Child Age*.

<sup>54</sup> Achmad Yustian Jaya Sesunan, "Criminal Law Enforcement Against Violation of Minimum Age of Marriage," *Pancasila and Law Review* 1, no. 1 (2020): 1–18.

<sup>55</sup> Supriadi Supriadi dkk., "Faktor Penyebab Perkawinan Anak di Kabupaten Majene Menurut Perspektif Hukum Islam dan Hukum Positif," *Al-Syakhshiyah* 6, no. 2 (2024): 170–86, <https://doi.org/10.30863/as-hki.v6i2.7181>.



# SEMINAR NASIONAL HUKUM KELUARGA ISLAM 2025 & CALL FOR PAPER

**Tema:**  
Aktualisasi Hukum Keluarga Islam di Era Modern sebagai  
Upaya Mewujudkan Harmoni, Keadilan, dan  
Kestabilan Keluarga



Zoom  
Sabtu, 26 Juli 2025  
Pukul 08.00-14.30 WIB

**Sub-tema:**  
1. Pembinaan Hukum Perkawinan Islam untuk Harmoni Keluarga  
2. Penyelenggaraan Hukum Kewarisan dan Wasiat Islam  
3. Rekrutasi Hukum Wakaf dan Hibah Keluarga  
4. Penguatan Hukum Zakat, Infaq, dan Sedekah untuk Kesejahteraan Sosial  
5. Sinergi Penegakan Normatif dan Restit dalam Hukum Keluarga Islam

## REFERENSI

- Afrianti, Jina, Riska Hariani, Raden Sumiadi, Sitrani Warni, Novia Andani, dan Pema Wijaya. "Efforts to Prevent the Increase in Child Marriage in Loloan Hamlet, Loloan Village, Bayan District in 2024." *Jurnal Ilmiah Mandala Education* 10, no. 4 (2024): 840. <https://doi.org/10.58258/jime.v10i4.7518>.
- Aladin, Aladin. "Adolescent Pregnancy and Child Marriage: Current Situation in Indonesia." *Andalas obstetrics and gynecology journal* 7, no. 2 (2023): 353–62. <https://doi.org/10.25077/aoj.7.2.353-362.2023>.
- Alfahan, Imam, M. M. Said, dan Ali Masykur Musa. *Evaluation of children marriage prevention policy implementation in dompu district in 2016-2021*. 2022. <https://doi.org/10.30996/dia.v20i01.5768>.
- Apriyanti, Dwi Anggun. *Perlindungan Perempuan dan Pernikahan di Bawah Umur*. 2, no. 1 (2021): 115–24. <https://doi.org/10.22437/PAMPAS.V2I1.12676>.
- Arifin, Bustanul, dan Rusmilawati Windari. "Challenges, Regulations, and Strategies to Prevent Child Marriage in Indonesia: A Comparative Study with Malaysia." *Krtha Bhayangkara: Jurnal Analisa Fenomena Hukum* 18, no. 1 (2024): 1–30. <https://doi.org/10.31599/krtha.v18i1.1652>.
- Asmariana, Yully, Dian Ratri Rahayu, Maria Yasri Oktavia, Nurwahyuni Nurwahyuni, dan Suci Suci. "Edukasi pada Remaja tentang Cegah Perkawinan anak." *ADMA: Jurnal Pengabdian dan Pemberdayaan Masyarakat* 4, no. 2 (2024): 313–26. <https://doi.org/10.30812/adma.v4i2.3431>.
- Ayudiputri, Zulfa Zuhriyyah, Anisa Afianti Nur, Siska Amanda, dan Fahma Fadila Hanifa. "Determinants of Child Marriage in Indonesia: A Systematic Review." *Journal of Community Medicine and Public Health Research* 5, no. 2 (2024): 2. <https://doi.org/10.20473/jcmphr.v5i2.45777>.
- Dariyanto, Dariyanto. "Pusat Pendidikan Islam di Masyarakat Berbasis Masjid." *Journal of Education and Religious Studies (JERS)* 4, no. 01 (2024): 16–21. <https://doi.org/10.57060/jers.v4i01.124>.
- Darmini, Darmini, dan Intan Purnami Rizqi. "Implementation of NTB Regional Regulation Number 5 of 2021 concerning Prevention of Child Marriage in Lendang Nangka Utara Village, Masbagik District, East Lombok Regency." *JISIP (Jurnal Ilmu Sosial dan Pendidikan)* 8, no. 2 (2024): 1302. <https://doi.org/10.58258/jisip.v8i2.6753>.
- Destariyani, Elvi, Lela Hartini, dan Afrina Mizawati. "Prevention of Early Marriage Through the Formation of Information and Counseling Center Groups (Pik R) Junior High School 7 Sidoluhur Village Sukaraja Subdistrict Seluma District." *Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat* 2, no. 1 (2023): 159–64. <https://doi.org/10.58723/dikdimas.v2i1.57>.
- Dewianti, Nenden, Rismayanti Dewi, Nursahidin Nursahidin, dan Aghnia Dian Lestari. *Stop! Marriage at Child Age*. 2024. <https://doi.org/10.59888/ajosh.v3i1.381>.
- Fransiska, Fransiska, Zulkifli Ismail, dan Melanie Pita Lestari. *Penyuluhan Hukum Peran Sekolah Dalam Pencegahan Perkawinan anak di Bawah Umur*. 2, no. 2 (2022): 133–39. <https://doi.org/10.37478/abdika.v2i2.1752>.



# SEMINAR NASIONAL HUKUM KELUARGA ISLAM 2025 & CALL FOR PAPER

**Tema:**  
Reformasi Hukum Keluarga Islam di Era Modern sebagai  
Upaya Mewujudkan Harmoni, Keadilan, dan  
Kestabilan Keluarga

**Sub-tema:**  
1. Pembinaan Hukum Perkawinan Islam untuk Harmoni Keluarga  
2. Penyempurnaan Hukum Kewarisan dan Wasiat Islam  
3. Reformasi Hukum Wakaf dan Hibah Keluarga  
4. Penguatan Hukum Zakat, Infaq, dan Sedekah untuk Kesejahteraan Sosial  
5. Sinergi Pendekatan Normatif dan Positif dalam Hukum Keluarga Islam



Zoom  
Sabtu, 26 Juli 2025  
Pukul 08:00-14:30 WIB

- Hafitriani, Sopha, Azhar Muhammad Akbar, Yudi Daryadi, dkk. "Transformasi Sosial: Pengabdian Masyarakat dalam Sosialisasi UU Batas Usia Perkawinan di Kecamatan Cilengkrang Kabupaten Bandung." *Jurnal Pengabdian Masyarakat Indonesia*, advance online publication, 2024. <https://doi.org/10.55606/jpmi.v3i2.4179>.
- Hanafi, Yusuf. *Pengendalian Perkawinan Dini (Child Marriage) Melalui Pengembangan Modul Pendidikan Penyadaran Hukum: Studi Kasus pada Masyarakat Subkultur Madura di Daerah Tapal Kuda, Jawa Timur*. 8, no. 2 (2016): 399-422. <https://doi.org/10.21043/PALASTREN.V8I2.972>.
- Haris, Abd dan Nurfaika. *Perkawinan anak Usia Dini di Media Sosial: MUI dalam Sorotan Publik (Studi Kasus Kabupaten Wajo)*. 2, no. 3 (2024): 290-310. <https://doi.org/10.71250/rlr.v2i3.50>.
- Herviryandha. *Peran United Nations Children's Fund (Unicef) Dalam Menanggulangi Masalah Perkawinan anak Di Indonesia Periode 2014-2017*. 2018. <https://repository.upnvj.ac.id/280/>.
- Ihzar, Muh Shohibul, Muh Baqir Hakim, Andi Aulia, dan Kurniati Kurniati. "Pernikahan Dini: Regulasi, Pandangan Ulama, Penyebab dan Solusi Terbaik." *Ethics and Law Journal* 2, no. 3 (2024): 35-41. <https://doi.org/10.61292/eljbn.212>.
- Ilma, Mughniatul. *Regulasi Dispensasi dalam Penguatan Aturan Batas Usia Kawin Bagi Anak Pasca Lahirnya UU No. 16 Tahun 2019*. 2, no. 2 (2020): 133-66. <https://doi.org/10.37680/ALMANHAJ.V2I2.478>.
- Judiasih, Sonny Dewi, Susilowati Suparto, Anita Afriana, dan Deviana Yuanitasari. *Women, Law And Policy: Child Marriage Practices In Indonesia*. 3, no. 1 (2018): 47-55. <https://doi.org/10.22225/JN.3.1.647.47-55>.
- Kertati, Indra. "Peran Pemerintah Daerah Dalam Pencegahan Perkawinan Anak." *MIMBAR ADMINISTRASI FISIP UNTAG Semarang*, advance online publication, 2023. <https://doi.org/10.56444/mia.v20i1.682>.
- Kurnia, Agus, Nanda Lestari, Wahyu Erinna Ratih, dkk. "Pencegahan Pernikahan Dini Dan Peningkatan Minat Melanjutkan Pendidikan Berlandaskan Nilai-Nilai Islam." *Altifani: Jurnal Pengabdian Masyarakat Ushuluddin, Adab, dan Dakwah* 4, no. 1 (2024): 62-72. <https://doi.org/10.32939/altifani.v4i1.4028>.
- Kusmayanti, Hazar, Sonny Dewi Judiasih, Deviana Yuanitasari, dan Ramalinggam Rajamanicham. "Protection of Children's Rights: A Review of Child Marriage Policies in Indonesia, Malaysia, and India." *SASI* 30, no. 2 (2024): 234-48.
- Laga, Bambang Hardiyanto, Aplonia Pala, dan Anita Lassa. "The Effectiveness of The Marriage Management Information System (SIMKAH) Program as an Effort to Prevent Data Manipulation." *Jurnal Teknologi dan Open Source* 5, no. 1 (2022): 8-23. <https://doi.org/10.36378/jtos.v5i1.2239>.
- Masruroh, Masruroh, dan Bernadeta Verawati. *Community Empowerment as an Effort To Prevent Child Marriage*. 4, no. 2 (2020): 68-86. <https://doi.org/10.25077/JOM.4.2.68-86.2019>.
- Moelyono, Achmad, Riza Yudha Patria, dan Fitri Setiyani Dwiarti. "Marriage Dispensation Policy In Children Protection: Evaluation Of Article 7 Paragraph (2) Of Law Number 16 Of 2019



# SEMINAR NASIONAL HUKUM KELUARGA ISLAM 2025

& CALL FOR PAPER

**Tema:**  
Reformasi Hukum Keluarga Islam di Era Modern sebagai  
Upaya Mewujudkan Harmoni, Keadilan, dan  
Kestabilan Keluarga

**Sub-tema:**  
1. Pembinaan Hukum Perkawinan Islam untuk Harmoni Keluarga  
2. Penyelenggaraan Hukum Kewarisan dan Wasiat Islam  
3. Rekrutasi Hukum Wakaf dan Hibah Keluarga  
4. Penguatan Hukum Zakat, Infaq, dan Sedekah untuk Kesejahteraan Sosial  
5. Sinergi Pendekatan Normatif dan Positif dalam Hukum Keluarga Islam



Zoom  
Sabtu, 26 Juli 2025  
Pukul 08.00-14.30 WIB

- Concerning Amendments to Law Number 1 Of 1974 Concerning Marriage.” *Al-Mashlahah* 10, no. 01 (2022): 75. <https://doi.org/10.30868/am.v10i01.2255>.
- Munawara, Nina, Muhammad Hasan, dan Ardiansyah Ardiansyah. “Faktor-Faktor Penyebab Perceraian Pada Pernikahan Dini Di Pengadilan Agama Kelas IB Sambas.” *Al-USroh* 1, no. 2 (2021): 2. <https://doi.org/10.24260/al-usroh.v1i2.393>.
- Pane, Erina, Khairuddin Khairuddin, dan Adam Muhammad Yanis. *Empowering the Islamic Community to Minimize Child Marriage in Lampung Province*. 2, no. 1 (2025): 132–38. <https://doi.org/10.47352/3032-503x.63>.
- Paryanta, Sutariyani, dan Desi Susilowati. *Sistem Informasi Administrasi Kependudukan Berbasis Web Desa Sawahan*. 3, no. 2 (2017). <https://doi.org/10.31294/IJSE.V3I2.2980>.
- Paulina, Mutyara Widyasari, dan Gita Puspitasari. “The effectiveness of the trenggalek regent’s 2022 instructions on child marriage prevention strategies in trenggalek.” *Jurnal keluarga berencana*, Badan Kependudukan Dan Keluarga Berencana Nasional, 2024, 56–64. <https://doi.org/10.37306/18fw595>.
- Pengadilan Agama Jember. *Laporan Statistik Perkara Pengadilan Agama Jember Tahun 2023*. 2024.
- Pengadilan Agama Jember. *Laporan Statistik Perkara Pengadilan Agama Jember Tahun 2024*. 2025.
- Podungge, Yusni, Selvi Mohamad, Nurfaizah Alza, dan Fadli Husain. “Pemberdayaan remaja melalui rep2hel community” dalam upaya pencegahan pernikahan usia dini.” *JMM (Jurnal Masyarakat Mandiri)*, advance online publication, 2024. <https://doi.org/10.31764/jmm.v8i2.20485>.
- Purwaningtyas, Kartika. “Menekan Perkawinan Anak Melalui Keberpihakan Akses Perempuan di Indonesia.” *Resiprokal: Jurnal Riset Sosiologi Progresif Aktual* 3, no. 2 (2022): 133–49. <https://doi.org/10.29303/resiprokal.v3i2.109>.
- Rahayu, Astuti. “Child Marriage And Its Impact in Indonesia in 2021.” *Journal of International Conference Proceedings* 5, no. 5 (2022). <https://doi.org/10.32535/jicp.v5i5.1977>.
- Rahayu, Nuzulia, Yusniwati Yusad, dan Ria Masniari Lubis. *Pengaruh Kegiatan Penyuluhan dalam Pelayanan Kesehatan Peduli Remaja (PKPR) terhadap Pengetahuan dan Sikap Remaja tentang Seks Pranikah di SMAN 1 Lubuk dalam Kabupaten Siak Sri Indrapura Tahun 2013*. 2, no. 5 (2013). <http://repository.usu.ac.id/bitstream/123456789/39474/7/Cover.pdf>.
- Rahmah, Warda Diana, dan Husni Syawali. “Implementasi Pelaksanaan Dispensasi Perkawinan Dibawah Umur di Pengadilan Agama Kabupaten Sukabumi Ditinjau dari Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.” *Bandung Conference Series: Law Studies* 3 (2023). <https://doi.org/10.29313/bcsl.v3i1.5019>.
- Salam, Jalaluddin, dan Komarudin Shaleh. “Peran Dakwah dalam Sekolah Pranikah Masjid Salman ITB Upaya Membangun Ketahanan Keluarga.” *Bandung Conference Series Islamic Broadcast Communication*, advance online publication, 2024. <https://doi.org/10.29313/bcsibc.v4i1.11555>.
- Salsabila, Fadhilah Balqis, Muhammad Amin Qodri, dan Sulhi Muhammad Daud Abdul Kadir. “Peran Pegawai Pencatat Nikah (PPN) Dalam Mencegah Perkawinan Di Bawah Umur Di Kecamatan Jambi Selatan Kota Jambi.” *Zaaken: Journal of Civil and Business Law* 5, no. 2 (2024). <https://doi.org/10.22437/zaaken.v5i2.32361>.



# SEMINAR NASIONAL HUKUM KELUARGA ISLAM 2025 & CALL FOR PAPER

**Tema:**  
Reformasi Hukum Keluarga Islam di Era Modern sebagai  
Upaya Mewujudkan Harmoni, Keadilan, dan  
Keagungan Keluarga



**Sub-tema:**  
1. Pembinaan Hukum Perkawinan Islam untuk Harmoni Keluarga  
2. Penyempurnaan Hukum Kewarisan dan Wasiat Islam  
3. Rekrutasi Hukum Wakaf dan Hibah Keluarga  
4. Penguatan Hukum Zakat, Infaq, dan Sedekah untuk Kesejahteraan Sosial  
5. Sinergi Pendekatan Normatif dan Positif dalam Hukum Keluarga Islam

Zoom  
Sabtu, 26 Juli 2025  
Pukul 08.00-14.30 WIB

- Samsidar, S., Misbahuddin Misbahuddin, dan Kurniati Kurniati. "Hukum privat islam terhadap pernikahan dini perspektif sosial budaya." *Al-Syakhshiyah* 6, no. 2 (2024): 272–91. <https://doi.org/10.30863/as-hki.v6i2.7715>.
- Saptandari, Pinky. *Building Family Security to End Child Marriage*. 21, no. 1 (2016): 67–76. <https://doi.org/10.34309/JP.V21I1.5>.
- Sesunan, Achmad Yustian Jaya. "Criminal Law Enforcement Against Violation of Minimum Age of Marriage." *Pancasila and Law Review* 1, no. 1 (2020): 1–18.
- Setiawan, Hari, Yanuar Farida Wismayanti, Nyi R. Irmayani, dan Adhani Wardianti. "Child Marriage in Indonesia." *Advances in psychology, mental health, and behavioral studies (APMHBS) book series*, IGI Global, 2024, 93–114. <https://doi.org/10.4018/979-8-3693-3394-5.ch004>.
- Sholehah, Annida, Elvi Destariyani, Susilo Damarini, Nur Elly, dan Desi Widiyanti. "Factor influencing child marriage in Tanjung Terdana Village 2020-2022." *JNKI (Jurnal Ners & Kebidanan Indonesia)* 12, no. 4 (2024): 412. [https://doi.org/10.21927/jnki.2024.12\(4\).412-421](https://doi.org/10.21927/jnki.2024.12(4).412-421).
- Suadi, Amran, dan Mardi Candra. "Prevention of Child Marriage in Indonesia Based on System Interconnection." *Xinan Jiaotong Daxue Xuebao* 57, no. 6 (2022): 926–37. <https://doi.org/10.35741/issn.0258-2724.57.6.79>.
- Suhra, Sarifa, dan Rosita Rosita. "Preventing Early Childhood Marriage through Strengthening Community Da'iyah and Tutor Peer Majelis Ta'lim in Bone Regency." *Engagement* 7, no. 1 (2023). <https://doi.org/10.29062/engagement.v7i1.1290>.
- Supriadi, Supriadi, Lukman Ansar, dan Muh Ridwan P. "Faktor Penyebab Perkawinan Anak di Kabupaten Majene Menurut Perspektif Hukum Islam dan Hukum Positif." *Al-Syakhshiyah* 6, no. 2 (2024): 170–86. <https://doi.org/10.30863/as-hki.v6i2.7181>.
- Wahyuningtyas, Indah Noviani, dan Vannesa Almayra Nugroho. *The Phenomenon of Child Marriage in Jepara and Its Prevention Strategies*. 2023. <https://doi.org/10.34001/kajogs.v1i1.4812>.
- Wang, Shua. "Safeguarding the Future: Child Protection and the Prevention of Child Marriages in Indonesia." *Global journal of human social science*, Global Journals, 2024, 1–8. <https://doi.org/10.34257/gjhsscvol24is6pg1>.
- Yuliani, Sri, Rahesli Humsona, Rutiana Dwi Wahyunengseh, Tiyas Nur Haryani, dan Agusniar Rizka Lutfia. "Analisis Stakeholder dalam Strategi Pencegahan Perkawinan Anak di Indonesia." *Spirit Publik: Jurnal Administrasi Publik* 17, no. 2 (2022): 130–49.
- Zuhriah, Erfaniah, Lutfiana Dwi Mayasari, Erik Sabti Rahmawati, Abdul Qayuum Bin Abdul Razak, dan Imam Sukadi. *Dispen-ku Android-Based Application: Assisting Religious Court Judges in Deciding for Marriage Dispensation*. 2023. <https://doi.org/10.19105/al-lhkam.v18i2.8773>.